



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IQBAL YOSH, bertempat tinggal di Jl. Hangtuh Ujung No. 35 Kel.

Bambu Kuning, Kec. Tenanyan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Avif, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 45A Sei Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada registrasi surat kuasa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan nomor 104/SK/2023/PN TLK tanggal 10 Agustus 2023 sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **GUSNADI**, bertempat tinggal di Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai.....**Tergugat I**;

2. **KISPAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I selaku kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Insi/Pdt/2023/PN Tik tanggal 24 Agustus 2023, sebagai.....**Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



2. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1996 Pengugat membeli sebidang tanah Tergugat I dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), luas 1.369 m², dahulu berada dalam wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999 saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi, adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gusnadi
- Seblah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Iqbal Yosh/Arpinus
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan

sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;


2. Bahwa Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat I sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Kelurahan Simpang Tiga Nomor:23/KST/595/1996 yang mana merupakan Kwitansi bukti pembayaran yang sah bagi Penggugat dan Tergugat I;

3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2013 Penggugat melihat adanya bangunan berupa rumah pada bagian Utara tanah penggugat, setelah penggugat telusuri dan melakukan pengukuran posisi rumah tersebut berada ditanah penggugat seluas ± 322 m² yang tidak diakui Tergugat bagian dari luas 1.369 m² tanah yang penggugat beli dari Tergugat I;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlk



4. Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sekitar $\pm 322 \text{ m}^2$, dengan rincian lebar ± 14 meter, Panjang ± 23 meter di bagian utara tanah yang telah Penggugat beli dari Tergugat I (*sebagaimana Posita angka 1*).



Gambar tersebut diatas dapat penggugat uraikan bahwa 1.369 m^2 adalah luas keseluruhan tanah yang penggugat beli dari Tergugat I (sebagaimana Posita angka 1), sebelah utara terbentang sepanjang ± 23 meter, selatan terbentang sepanjang 7 meter, sebelah barat terbentang sepanjang 115 meter dan sebelah timur terbentang sepanjang 112 meter, sedangkan luas tanah objek perkara $\pm 322 \text{ m}^2$, dengan rincian sisi timur ± 14 meter, sisi utara ± 23 meter, barat ± 14 meter dan selatan ± 23 meter.

5. Bahwa setelah penggugat telusuri diketahui bahwa orang yang menguasai dan mendirikan bangunan tersebut adalah Tergugat II, yang diperoleh dari Tergugat I;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan secara tanpa hak sebahagian tanah Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II secara tanpa hak mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat jelas merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata. ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dicermati secara saksama dapat di temukan unsur dalam pasal 1365 sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa apabila di dihubungkan unsur pasal diatas dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan secara tanpa hak sebahagian tanah penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa persetujuan penggugat telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Adanya kesalahan

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah yang telah dijual kepada Penggugat dan Perbuatan Tergugat II yang menguasai, mendirikan rumah secara sewenang-wenang dan tanpa hak di atas tanah milik Penggugat adalah nyata sebuah kesalahan dan bertentangan dengan hak-hak Penggugat.

c. Menimbulkan Kerugian

Bahwa kerugian Penggugat adalah tidak dapat menikmati tanah yang telah dibeli dari Tergugat I secara penuh, pada hal diketahui bahwa Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat I, sebagaimana harga yang disepakati oleh Penggugat dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Tergugat I sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi Keluruhan Simpang Tiga Nomor: 23/Kst/595/1996 tanggal 6 Mei 1996.

d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang mengalihkan secara tanpa hak tanah yang telah dibeli Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas objek perkara *a quo* sangat jelas merugikan hak-hak Penggugat dan menciderai rasa keadilan Penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai, menikmati secara penuh tanah yang telah dibeli dan dilunasi kepada Tergugat I.

8. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak sia-sia (*Illusoir*) dan untuk menjamin Tergugat II tidak mengalihkan kepemilikan terhadap objek perkara maka penggugat mohon pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Majelis hakim perkara *a quo* Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil posita penggugat tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **sah dan Berharga Jual Beli** tanggal 26 April 1996 antara Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah dengan harga Rp.3.000.000_ (Tiga Juta Rupiah), luas 1.369 m², dahulu masuk wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu setelah pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999 saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi, adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gusnadi Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan

Sebelah Barat berbatas dengan Iqbal Yosh/Arpinus

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;

3. Menyatakan tanah seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ (Objek Perkara) merupakan bagian dari luas keseluruhan tanah 1.369 m^2 yang Penggugat beli dari Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ (Objek Perkara) bagian dari tanah 1.369 m^2 yang Penggugat beli dari Tergugat I sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mendirikan bangunan di tanah penggugat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ dari 1.369 m^2 yang telah Penggugat beli dari Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat I, II dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus terhitung sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari kelalaian menjalankan Putusan perkara *a quo* sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang di timbulkan perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang diwakili Tergugat I telah datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Rifqi Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I-II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TANAH PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR
(OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat melihat adanya bangunan berupa rumah pada bagian utara tanah Penggugat dan setelah Penggugat telusuri posisi

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



rumah tersebut berada di tanah Penggugat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ dari 1.369 m^2 tanah Penggugat beli dari Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, ternyata Penggugat menyebutkan ukuran luas sisi Utara $\pm 23 \text{ m}^2$, Selatan $\pm 7 \text{ m}^2$, Barat $\pm 115 \text{ m}^2$ dan Timur $\pm 112 \text{ m}^2$. Pada hal tidak demikian dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 26 April 1996, Register Nomor: 23/KsT/595/1996, tanggal 6 Mei 1996. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhadap untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HUKUM SEBAGAI PIHAK DAN ATAU TIDAK BERALASAN

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, berupa :

- a). Mengalihkan secara tanpa hak sebahagian tanah Penggugat kepada Tergugat II oleh Tergugat I; dan
- b). Perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan sewenang-wenang mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat.

Dengan dalilnya tanah tersebut secara tanpa hak dan sewenang-wenang mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan rumusan dan unsurnya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi bahwa “Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas dan atau Tidak Beralasan” dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

a). Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat I yang mengalihkan secara tanpa hak sebahagian hak Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat mendirikan bangunan di atas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum adalah ilusinas Penggugat. Apa yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan Penggugat layangkan gugatan pada Pengadilan Negeri, sebagaimana permasalahan laporan dan gugatan Penggugat dimaksud ditangani dan ditindaklanjuti Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Pengadilan Negeri Telukuantan dan Pengadilan Tinggi Riau, ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum kesalahan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

b). Bahwa tidak ada ditemukan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, jika kualitas yang tidak jelas tersebut dihubungkan dengan posita/alasan/materi gugatannya akan menimbulkan ketidakjelasan tentang gugatannya antara Penggugat dengan objek gugatannya dan Tergugat-Tergugat;

c). Bahwa Penggugat dengan dalilnya sengaja menciptakan tidak harmonisnya hubungan hidup bertetangga serta mengganggu ketenangan masa pensiun dihari tua Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- d). Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas dan atau tidak beralasan, karenanya gugatan tidak sempurna dan cacat hukum sehingga tidak lagi diperiksa dalam pokok perkara;
- e). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telukkuantan yang memeriksa perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu bagian dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatannya halaman 3 angka (3 dan 4) yang menyatakan rumah pada bagian utara tanah Penggugat berada di tanah Penggugat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ tetapi tidak menjelaskan luas ukuran Panjang dan Lebar tidak sama sisi tanah tersebut adalah benar-benar miliknya. Hal tersebut berbeda dengan alas hak yang telah dibuktikan pada objek perkara bersama Penggugat, Tergugat I dan Penyidik dari Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Jum'at, sebelum waktu sholat Jum'at. Begitu juga halnya sidang lapangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telukkuantan perkara Nomor: 20/Pdt. G/2022/Pn. TLK;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat adalah Penggugat yang mempunyai itikad buruk dalam menggugat objek gugatan tanpa memperhatikan kebenarannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tlk



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah Tergugat II membangun rumah di atas tanah yang berasal dari Tergugat I dan tidak di atas tanah Penggugat. Maka, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan objek gugatan dalam perkara a quo.

Berdasarkan keseluruhan Eksepsi dan jawaban yang dikemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil putusan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak mengalihkan tanah milik Penggugat secara tanpa hak adalah tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II membangun rumah tidak di atas tanah Penggugat seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat II adalah Pemilik Sah tanah yang dibangun rumah diatasnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I-II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



(2.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Nomor: 26/Kst/595/1996 tertanggal 24-4-1996, selanjutnya diberi tanda..... **bukti P-1;**
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Kelurahan Simpang Tiga Nomor : 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2;**
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PDT/2023/PT PBR, selanjutnya diberi tanda..... **bukti P-3;**

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MASKAL INDRA:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tersebut karena Saksi tahu tentang jual beli tanah sengketa antara Penggugat Iqbal Yos dengan Tergugat I Gusnadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli tanah sengketa Antara Penggugat Iqbal Yos dengan Tergugat I Gusnadi karena diberitahu oleh Penggugat Iqbal Yos lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu atau ditahun 2019, dimana saat terjadinya jual beli tanah tersebut Saksi sedang berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa Lokasi letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di daerah Simpang Pening Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing;
- Bahwa Ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut yang saksi tahu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bagian Selatan dahulu ada rumah papan, panjangnya lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- ✓ Bagian Utara batas dan ukurannya Saksi tidak tahu;
- ✓ Sebelah Timur batasnya dengan jalan, ukurannya Saksi tidak tahu;
- ✓ Sebelah Barat dengan IqbalYos, ukurannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Iqbal Yos bercerita kepada Saksi tanah pada bagian Selatan rencananya akan dibangun ruko;
- Bahwa Penggugat Iqbal Yos bercerita pada Saksi akan membangun ruko diatas tanah yang dibeli dari Gusnadi tersebut karena Saksi diminta untuk merencanakan pembuatan 2 (dua) unit bangunan ruko karena Saksi dahulu sekitar tahun 2017 sebagai konsultan perencanaan;
- Bahwa pembangunan ruko diatas tanah pada bagian Selatan yang dibeli Iqbal Yos tersebut tidak jadi dibangun karena tidak ada kepastian dari Iqbal Yos untuk membangun ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan harga jual beli tanah antara Gusnadi dengan Iqbal Yos tersebut;
- Bahwa Saksi ditahun 2021 akhir pernah 2 (dua) kali kelokasi tanah milik Sdr. Iqbal Yosh, saat itu Saksi melihat ada tanaman sawit yang masih kecil diatas tanah tersebut;
- Bahwa Selain ada tanaman sawit yang masih kecil-kecil, juga ada tanaman sawit yang sudah besar yang sudah berbuah pada bagian sebelah Timur dekat jalan;
- Bahwa Saksi terakhir kali kelokasi tanah yang menjadi sengketa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembangunan ruko yang direncanakan oleh Sdr.Iqbal Yosh pada bagian Selatan atau arah Selatan dari tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa untuk tanah yang diatasnya telah ditanami dengan pohon sawit yang masih kecil ada dibuat pagarnya namun untuk tanaman sawit yang sudah besar tidak ada pagarnya;
- Bahwa Sdr. Iqbal Yosh tidak ada mengatakan kepada Saksi sampai dimana batas tanah yang diakui sebagai miliknya pada bagian Utara;

2. MISWAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tersebut karena Saksi pernah mengerjakan atau menyadap karet diatas tanah tersebut yang diakui oleh pihak Penggugat Iqbal Yosh sebagai miliknya;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi kerjakan menyadap karet tersebut terletak di Simpang Pening sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa batas atas tanah yang Saksi kerjakan tersebut sebelah Selatan dengan tanah Abas Basri atau dahulunya dengan rumah papan, sebelah Barat dengan tanah Arpinus, sebelah Timur dengan tanah Gusnadi dan sebelah Utara dengan jalan umum;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan dengan menyadap karet diatas tanah tersebut, Saksi ada melihat patok di sebelah Selatan dibuat dari semen bewarna kuning dan juga patok pada bagian Utara juga bewarna kuning dan dibuat dari semen;
- Bahwa Sdr, Iqbal Yosh ada memberitahukan kepada Saksi batas atau sepadan pada bagian Utara dengan mengatakan batasnya hanya sampai semak-semak;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan tidak mengetahui batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah yang menjadi sengketa lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saat Saksi terakhir kali ke lokasi tanah yang menjadi sengketa, pada arah dalam atau bagian Utara telah ada terbangun rumah permanen, pada bagian Selatan yang dahulunya masih ada rumah papan milik Abas Basri sekarang tidak ada lagi dan sudah ada dibangun ruko;

3. JULIADI

- Bahwa saksi tinggal di Sungai Jering, di Ruko yang saksi tempati sekarang Sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan ruko tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tahu sepadan dari ruko yang saksi tempati tersebut yaitu Pak iqbal dibelakang ruko (Utara), disamping kanan bg andi (Timur), disamping kiri jalan, didepan jalan;
- Bahwa luas bangunan Ruko tersebut yaitu 14 meter;
- Bahwa alas hak saksi dari ruko tersebut yaitu sertifikat;
- Bahwa batas antara ruko saksi dengan sdr. Iqbal yaitu berbatas dengan patok besi, posisi disudut;
- Bahwa tidak orang yang mengaku memiliki tanah saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam penguasaan saksi tidak sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak mempunyai rumah melainkan Ruko dan Ruko tersebut untuk saksi berjualan kaca, lemari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Sejak tahun 2020 sebelah selatan tanah saksi sudah berbatasan dengan tanah sdr. Iqbal;
- Bahwa pada saat itu patok sudah ada terbuat dari besi berwarna Kuning namun sekarang patok tersebut sudah tidak ada, dikarenakan sudah dicabut oleh sdr. Iqbal;
- Bahwa setelah patok tersebut dicabut yang menjadi batas antara ruko saksi dengan tanah sdr. Iqbal yaitu sdr. Iqbal langsung membuat pagar, dan sebelumnya ada batang sawit namun tumbang dikarenakan dibangun pagar tersebut oleh sdr. Iqbal;
- Bahwa yang saksi bangun ruko yaitu dengan luas 14 meter, total seluruh tanah 17 meter;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I-II telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 26 April 1996 yang teregister nomor 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda..... **bukti T.1-T.2-1;**

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I-II telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YULIZAR MUSRI**

- Bahwa yang saksi ketahui atas sengketa tanah tersebut hanyalah sebatas patok tanah dekat tanah objek sengketa dimana patok tersebut lurus dan tidak ada yang bengkok jika dihubungkan antara patok yang pertama menuju arah sebelah selatan dekat rumah petak yang ada diatasnya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa, saat itu anggota atau karyawan saksi menebas atau membersihkan tanah objek sengketa atas suruhan Sdr. Gunadi / Tergugat I;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa saat itu anggota saksi disuruh untuk menebas atau membersihkan tanah objek sengketa atas suruhan Sdr. Gusnadi (Tergugat I) pada bagian samping rumah petak dan pada bagian sebelah belakang ruko yang ada didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi ada melihat patok disebelah Selatan dari tanah objek sengketa atau sebelah Selatan dari rumah petak;
- Bahwa Patok diatas tanah objek sengketa tersebut terbuat dari pipa paralon bewarna putih dan diberi semen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Patok diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas atas tanah yang menjadi sengketa tersebut, namun menurut keterangan Sdr. Gusnadi, luas tanah miliknya pada bagian sebelah Selatan lebih kurang dua puluh tiga meter dari jalan ke belakang;
- Bahwa pada saat pekerja saksi mengerjakan atau membersihkan tanah objek sengketa, saksi hanya melihat ada 1 (satu) buah patok yang terletak pada bagian depan, sedangkan pada bagian sebelah Selatan atau dibelakang ruko kaca saksi tidak ada melihatnya termasuk pada bagian Timur dan Barat;
- Bahwa patok tersebut dibuat sekitar bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Pada saat anggota saksi membersihkan atau menebas diatas tanah objek sengketa, rumah petak sudah terbangun diatas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saat saksi berada diatas tanah objek sengketa, selain rumah petak yang sudah dibangun juga masih ada tanaman sawit;
- Bahwa anggota saksi yang mengerjakan dan menebas diatas tanah objek sengketa atas suruhan Sdr. Gusnadi bernama Wasis;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa Ruko yang ada didekat tanah objek sengketa dibangun lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sedangkan pemiliknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arpinus dimana ia adalah orang tua dari Andi Kacun;
- Bahwa anggota saksi membersihkan atau menebas tanah objek sengketa mulai dari belakang rumah petak sampai dengan batas tanah orang lain yang berada diseberang yang ditunjukkan oleh Sdr. Gusnadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa batas tanah yang diseberang yang ditunjukkan oleh Sdr. Gusnadi tersebut;
- Bahwa saksi dahulu tahun 1994 beli tanah dekat objek sengketa dan membangun rumah diatas tanah yang saksi beli tersebut, selanjutnya ditahun 2018 tanah milik saksi tersebut saksi jual, awalnya tanah tersebut milik Husin termasuk tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut milik Gusnadi sejak ia membangun rumah petak diatas tanah yang menjadi sengketa lebih kurang di tahun 2009-2010;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tanah objek sengketa ada yang berbatas atau bersepadan dengan tanah milik Penggugat atau Iqbal Yosh;

2. ARPANDI

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tersebut karena Saksi menebas dan membersihkan tanah objek sengketa atas suruhan Sdr. Gusnadi (Penggugat);
- Bahwa Saksi menebas dan membersihkan tanah objek sengketa selama 1 (satu) hari;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



- Bahwa pada saat saksi menebas dan membersihkan tanah objek sengketa tersebut, saksi ada melihat patok diatas tanah objek sengketa, patok pertama berada di belakang dan patok kedua berada di depan dekat rumah petah yang sudah terbangun;
- Bahwa Saksi bekerja menebas dan membersihkan tanah objek sengketa sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lokasi atau desa tempat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat bekerja membersihkan dan menebas diatas tanah objek sengketa saksi hanya sendirian saja dimana saat itu untuk menuju ke lokasi tanah objek sengketa saksi masuk lewat Simpang Tiga;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa pada saat saksi membersihkan dan menebas, saat itu masih semak, banyak rerumputan liar namun tanaman lain sudah tidak ada diatasnya;
- Bahwa patok yang saksi lihat saat itu berada disebelah kanan bagian depan dari rumah petak yang ada diatas tanah objek sengketa, saat itu patok tersebut sudah dalam keadaan berlumut dan terbuat dari semen;
- Bahwa Saksi bekerja menebas dan membersihkan tanah objek sengketa pada bagian sekeliling rumah petak saja tepatnya dibagian belakang dan saksi mendapatkan upah atau bayaran saat itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mulai bekerja dari jam 08.00 Wib s/d jam 13.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak menghitung ada berapa unit rumah petak yang dibangun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pagar yang berada dekat patok yang saksi lihat tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Gusnadi tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan atas tanah sengketa kepada saksi pada saat saksi bekerja menebas dan membersihkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Sdr. Gusnadi tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang sepadan atau batas tanah objek sengketa pada saat saksi bekerja menebas dan membersihkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak atau ukuran antara patok pertama dengan patok kedua yang saksi lihat dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membersihkan atau menebas tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat patok yang berada dibagian tengah dari rumah petak yang dibangun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya sekali ke lokasi tanah objek sengketa yakni pada saat saksi bekerja membersihkan tanah objek sengketa tersebut;

(2.12) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Pengugat adalah pemilik atas tanah seluas $\pm 322 \text{ m}^2$ dengan rincian ukuran ± 14 meter dan Panjang ± 23 meter ("**Tanah Objek Sengketa**") yang merupakan bagian dari luas keseluruhan tanah 1.369 m^2 yang Penggugat beli dari Tergugat I sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;

(3.1.1) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Eksepsi Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Pihak Dan Atau Tidak Beralasan

(3.1.2) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

(3.1.3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*"

(3.1.4) Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

(3.1.5) Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I-II tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat oleh karena itu masing-masing pihak dibebani

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Ad.1 Eksepsi Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I-II mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena luas tanah yang dinyatakan Penggugat dengan ukuran sisi utara ± 23 meter, \pm selatan ± 7 meter, barat ± 115 meter, dan timur ± 112 meter adalah berbeda dengan ukuran yang ada dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996;

Menimbang, bahwa gugatan dianggap tidak jelas atau kabur atau *obscur libel* dapat diakibatkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan teliti dengan seksama terkait dalil objek sengketa dalam gugatan Penggugat terutama posita gugatan nomor 4 (empat) lalu dibandingkan dengan Bukti **P-1** berupa Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Simpang Tiga Nomor: 26/Kst/595/1996 tertanggal 24-4-1996 dan bukti **P-2** berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Kelurahan Simpang Tiga Nomor: 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996 yang bersesuaian dengan bukti **T.1-T.2-1** berupa Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 26 April 1996 yang teregister nomor 23/Kst/595/1996 tertanggal 6 Mei 1996 maka Majelis Hakim mendapatkan terdapat **perbedaan gambar situasi tanah (Sceets Kaart)** antara yang ada dalam Bukti **P-1, P-2** dan **T.1-T.2-1** dengan yang ada di posita gugatan nomor 4 (empat) dan **perbedaan panjang batas sisi selatan** antara yang ada dalam Bukti **P-1, P-2** dan **T.1-T.2-1** yaitu panjang 1 (satu) meter dengan yang ada di posita gugatan nomor 4 (empat) yaitu panjang 7 (tujuh) meter);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 09 November 2023 ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat **perbedaan gambar**

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



situasi tanah antara yang dijelaskan oleh Penggugat dengan gambar situasi tanah yang ada di **P-1, P-2 dan T.1-T.2-1** dan perbedaan **titik pancang patok baik pada pancang patok utara maupun pancang patok selatan** antara Penggugat dengan Tergugat I-II selain itu terdapat **perbedaan panjang batas selatan** yang mana menurut Penggugat sepanjang 7 (tujuh) meter dan menurut Tergugat I-II sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan **perbedaan gambar situasi tanah (Sceets Kaart)** antara yang ada dalam Bukti **P-1, P-2 dan T.1-T.2-1** dengan yang ada di posita gugatan nomor 4 (empat) dan **perbedaan panjang batas sisi selatan** antara yang ada dalam Bukti **P-1, P-2 dan T.1-T.2-1** dengan yang ada di posita gugatan nomor 4 (empat) serta diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat 09 November 2023 maka membuat Majelis Hakim tidak dapat melihat secara jelas dan terang mengenai objek sengketa yang digugat oleh Penggugat karena perbedaan-perbedaan tersebut secara jelas *pertama* mengakibatkan **perbedaan bentuk gambar objek sengketa** yang digugat oleh Penggugat dan *kedua* tentunya mengakibatkan pula **perbedaan luasan objek sengketa** yang digugat oleh Penggugat karena perbedaan ukuran panjang disisi sebelah selatan (batas sisi selatan tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I) dari sebelumnya **1 meter** menjadi **7 meter (perbedaan panjang 6 meter)** secara logis akan mempengaruhi luasan dari gambar objek sengketa yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995 dinyatakan Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I-II terkait Eksepsi Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) beralasan hukum untuk diterima;

Ad.2 Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum Sebagai Pihak Dan Atau Tidak Beralasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I-II tentang Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) beralasan hukum diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi ini lebih lanjut;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut dalam gugatan diatas;

(3.2.2) Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat I-II tentang Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) telah dikabulkan maka mengenai pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.4) Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995 serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

4. MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I-II tentang Tanah Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Kami Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dani Rahmat Effendi,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp538.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp1.478.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Virtual Account	:	Rp4.000,00;
Jumlah	:	Rp2.160.000,00;

(dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah))

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tik